

WACANA *RESHUFFLE* DAN EVALUASI KINERJA KABINET DALAM PENANGANAN COVID-19

25

Sidiq Budi Sejati dan Dewi Sendhikasari D.

Abstrak

Wacana reshuffle kabinet muncul akibat kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja para menteri dan pimpinan lembaga dalam Kabinet Indonesia Maju di tengah krisis pandemi Covid-19 saat ini. Berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19, namun pelaksanaan kebijakan tersebut banyak yang belum memenuhi harapan. Tulisan singkat ini mengkaji bagaimana evaluasi kinerja kabinet dapat memengaruhi munculnya wacana reshuffle kabinet dengan pendekatan akuntabilitas publik. Evaluasi kinerja diperlukan guna meningkatkan kinerja kabinet dan akuntabilitas publik. Lambatnya kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19 di berbagai aspek akuntabilitas dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan reshuffle kabinet. DPR melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 (Timwas Covid-19) dapat terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19, serta mendukung Pemerintah untuk mengevaluasi kinerja kabinet. Melalui fungsi anggaran, DPR dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Pendahuluan

Wacana *reshuffle* kabinet muncul di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Wacana tersebut dipertegas dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengantar pada sidang kabinet paripurna perdana di Istana Negara pada tanggal 18 Juni 2020. Hal ini terungkap setelah Sekretariat Presiden Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan video pidato pengantar dalam pembukaan sidang kabinet tersebut pada tanggal 28

Juni 2020. Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi menegur dan mengeluarkan arahan yang cukup keras kepada jajaran menteri kabinet dan pimpinan lembaga yang hadir. Hal ini dikarenakan para menteri dan pimpinan lembaga dianggap kurang sensitif terhadap krisis Covid-19 sehingga tidak hanya penanganan pandemi di bawah harapan, tetapi juga pemulihan ekonomi yang tidak berjalan. Sejumlah indikator mencerminkan rendahnya capaian dari target, antara lain lambatnya



penyerapan anggaran untuk berbagai program percepatan penanganan Covid-19, misalnya program penanganan kesehatan, dari Rp75 triliun baru terserap 1,53 persen (Kompas, 30 Juni 2020).

Isu *reshuffle* kabinet bukanlah hal baru. Pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah 4 (empat) kali melakukan *reshuffle* pada Kabinet Kerja (2014-2019). *Reshuffle* kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun munculnya wacana *reshuffle* di tengah pandemi Covid-19 kali ini dapat dilihat sebagai kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja kabinet terutama dalam pelaksanaan program penanganan Covid-19. Evaluasi kinerja diperlukan guna meningkatkan kinerja kabinet dan akuntabilitas publik di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Oleh karena itu, tulisan singkat ini mengkaji bagaimana evaluasi kinerja kabinet dalam penanganan Covid-19 dapat memengaruhi munculnya wacana *reshuffle* kabinet dengan pendekatan akuntabilitas publik.

Kebijakan Penanganan Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berlangsung selama 4 bulan lebih sejak kasus positif Covid-19 pertama terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna mengendalikan efek yang ditimbulkan dari pandemi ini, antara lain segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengoordinasikan kegiatan antarkementerian dan lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak dari pandemi Covid-19 ini (wartaekonomi.co.id, 13 Maret 2020). Kemudian, diikuti himbauan untuk melakukan *social distancing*, *physical distancing*, pelaksanaan

pembatasan sosial berskala besar (PSBB), penyaluran jaring pengaman sosial, ketentuan untuk *rapid test* dan PCR, hingga pelanggaran kembali sistem PSBB dengan berbagai persyaratan (bbc.com, 18 Mei 2020). Setelah berbagai kebijakan dibuat untuk bertahan melawan Covid-19, akhirnya pemerintah mengajak masyarakat untuk dapat “berdamai” hidup berdampingan bersama Covid-19 dengan digaungkannya adaptasi kebiasaan baru di masyarakat atau sering disebut kehidupan “*new normal*” (Kompas, 4 Juni 2020).

Selain itu, Presiden Jokowi juga telah mengeluarkan regulasi yang bertujuan memberi landasan hukum bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menetapkan kebijakan dan langkah tak biasa dalam menghadapi pandemi Covid-19 di Indonesia. Regulasi tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERPPU tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang.

DPR RI sebagai lembaga legislatif juga telah membentuk Tim

Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi Covid-19 (Timwas Covid-19). Pembentukan Timwas Covid-19 ini merupakan penerapan fungsi pengawasan DPR RI. Tim dibentuk untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan juga dilakukan agar ketersediaan logistik seperti masker, APD, dan obat-obatan terdistribusi dengan baik (dpr.go.id, 9 April 2020). Selain itu, Timwas Covid-19 DPR RI juga akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang mencapai Rp405,1 triliun (www.dpr.go.id, 20 Mei 2020).

Kinerja Kabinet dalam Penanganan Covid-19

Kinerja kabinet dalam penanganan Covid-19 menjadi sorotan setelah adanya teguran dari Presiden Jokowi. Presiden Jokowi meminta semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghilangkan ego sektoral yang menghambat penanganan Covid-19. Kinerja kementerian yang menjadi sorotan terkait penyerapan anggaran dalam rangka pemulihan pandemi Covid-19, antara lain penyerapan anggaran untuk bidang kesehatan baru mencapai 4,68% dari total alokasi anggaran sebesar Rp87,55 triliun. Selain itu, dana jaring pengaman sosial realisasinya baru mencapai 34,06% dari total anggaran Rp203,9 triliun dan di pemerintah daerah baru terealisasi sebesar 4% dari Rp106,11 triliun. Sedangkan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar 22,74% dari Rp123,46 triliun. Adapun untuk insentif dunia usaha sebesar 10,14% dari total

anggaran Rp120,61 triliun dan untuk pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi dari anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp53,57 triliun (alinea.id, 2 Juli 2020).

Sementara itu, hasil jajak pendapat perbaikan kinerja kabinet yang dilakukan oleh Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 87,8% dari 587 responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan Covid-19 yang dinilai publik masih belum optimal. Bidang ekonomi dan kesehatan menjadi isu yang banyak disorot publik. Sebanyak 71,1% responden menyatakan tidak puas dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan seperti kurangnya pemenuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran menjadi penyebab ketidakpuasan 75,1% responden terkait penyaluran bansos oleh pemerintah. Dari sisi kebijakan penanganan dampak ekonomi, sebanyak 68,5% responden menyatakan tidak puas, seperti kebijakan pemberian stimulus kepada para pengusaha dan UMKM berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit. Berkaitan dengan teguran Presiden kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju, 69,6% responden menilai perombakan kabinet adalah hal yang mendesak dan 61,4% responden menyatakan pergantian menteri efektif dilakukan saat ini untuk perbaikan kinerja Kabinet Indonesia Maju (Kompas, 13 Juli 2020). Melihat hal tersebut maka evaluasi dan perbaikan kinerja kabinet sangat diperlukan, terutama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 saat ini, di samping dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Isu *Reshuffle* dan Akuntabilitas Publik

Pernyataan kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam menangani masa pandemi Covid-19 sesungguhnya merupakan hal yang sangat wajar. Lambatnya realisasi dari program penanganan pandemi Covid-19 saat ini membuat Presiden Jokowi mengeluarkan ancaman akan melakukan *reshuffle* kabinet atau bahkan membubarkan suatu lembaga. *Reshuffle* kabinet adalah perombakan kabinet atau pergantian kabinet yang dilakukan oleh Presiden (Kompas.com, 29 Juni 2020). Alasan perombakan kabinet yang pernah dilakukan antara lain, untuk perbaikan manajerial pemerintahan, memperkuat sinergi dan koordinasi antarkementerian dan lembaga, sampai dengan tuntutan agar setiap kementerian dan lembaga dapat bekerja lebih cepat dan efektif dalam melaksanakan capaian program pemerintah (news.detik.com, 29 Juni 2020). Dalam hal ini, aspek akuntabilitas dalam kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan Covid-19 dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Presiden Jokowi jika ingin melakukan *reshuffle* kabinet.

Menurut Hopwood dan Tomkins, akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh suatu organisasi publik terdiri dari beberapa aspek, yaitu: (1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran; (2) Akuntabilitas manajerial; (3) Akuntabilitas program; (4) Akuntabilitas kebijakan; dan (5) Akuntabilitas finansial (Habibi dan Nugroho, 2018). Sedangkan menurut Callahan, akuntabilitas publik tidak hanya ditujukan secara internal kepada pemerintah saja tetapi juga kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat (Kurniawan, 2009). Dari aspek akuntabilitas hukum dan

kejujuran, perlu adanya regulasi yang sinkron antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Regulasi tersebut digunakan untuk menghasilkan produk kebijakan. Oleh karena itu dari aspek akuntabilitas kebijakan, diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Sebagai contoh, perbedaan kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 mengenai *rapid test* yang wajib dilakukan sebagai syarat bepergian ke luar kota. Penerapan kebijakan itu hanya diwajibkan untuk penumpang pesawat, kereta api, dan kapal laut, sedangkan orang yang bepergian dengan mobil pribadi dan bus luar kota tidak wajib (voi.id, 25 Juni 2020).

Dari aspek akuntabilitas program, setiap kementerian/ lembaga diharapkan dapat lebih cepat dan efektif mengeluarkan kebijakan *extraordinary* yang berimbas langsung kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan prosedur atau regulasi yang sudah ada sehingga dapat mempercepat penyerapan anggaran program serta memulihkan kembali kondisi perekonomian dan kesehatan masyarakat secara bertahap. Sedangkan dari aspek akuntabilitas finansial, tuntutan terhadap transparansi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 juga terjadi di masyarakat, di mana partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengawasan pelaksanaan program pemerintah dan upaya pencegahan tindakan maladministrasi (megapolitan.kompas.com, 13 Juli 2020). Dari berbagai permasalahan ini juga dapat dilihat bahwa aspek akuntabilitas manajerial dari Kabinet Indonesia Maju masih belum optimal karena kurangnya sinergi dan

koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam penanganan Covid-19.

Penutup

Kondisi pandemi Covid-19 saat ini merupakan tantangan bagi pemerintah, untuk dapat mengeluarkan kebijakan *extraordinary* dalam waktu yang cepat dan singkat serta tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Di sinilah momentum tepat Presiden Jokowi dalam menilai efektivitas kinerja pemerintahannya, baik dari sisi struktur organisasi maupun dari sisi produk regulasi. Mengingat pandemi ini masih berlangsung dan belum diketahui kapan akan mereda, tuntutan akan peningkatan kinerja pemerintahan wajib dilakukan, diikuti akuntabilitas pelaksanaan program kebijakan yang dilakukan. Banyaknya kritik serta keluhan dari masyarakat menunjukkan bahwa hadirnya negara yang nyata pada masa krisis seperti ini sangatlah diharapkan.

DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, melalui Timwas Covid-19 dapat terus mendorong pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas publik, DPR RI juga dapat mendukung pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan dalam penanganan Covid-19. Sedangkan melalui fungsi anggaran, DPR dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara lebih transparan dan akuntabel.

Referensi

Fikri Habibi dan Arif Nugroho. 2018. "Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten

Pandeglang" *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume XV Nomor 2, hal.197-211, ISSN 1829-8974, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara.

"Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19", 9 April 2020, <http://dpr.go.id/berita/detail/id/28387/t/Gerak+Cepat+DPR+Awasi+Tugas+Pemerintah+Bantu+Masyarakat+Hadapi+Covid-19> diakses 14 Juli 2020.

"Jokowi Antisipasi Penyebaran Dengan Bentuk Gugus Tugas Corona", 13 Maret 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read276515/jokowi-antisipasi-penyebaran-dengan-bentuk-gugus-tugas-corona>, diakses 3 Juli 2020.

"Kemarahan di Balik Pidato Presiden", *Kompas*, 30 Juni 2020, hal. 2.

"Kunci Berdamai dengan Korona", *Kompas*, 4 Juni 2020, hal. 6.

Kurniawan, Teguh. 2009. "Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan" *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol.16 No.2, hal.116-121 130, ISSN 0854-3844, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

"Membaca Evaluasi dan Sinyal dari Presiden Jokowi", *Kompas*, 3 Juli 2020, hal 2.

"Menggugat Aturan Mbingungkan Rapid Test sebagai Syarat Bepergian ke Luar Kota", 25 Juni 2020, <https://voi.id/berita/7807/menggugat-aturan-mbingungkan-i-rapid-test-i-sebagai-syarat-bepergian-ke-luar-kota>, diakses 14 Juli 2020.

"Minta Transparansi Anggaran Penanganan Covid-19, Mahasiswa Demo di Gedung Pemkot

Tangsel”, 13 Juli 2020, <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/07/13/17290041/minta-transparansi-anggaran-penanganan-covid-19-mahasiswa-demo-di-gedung>, diakses 14 Juli 2020.

“Pengertian Reshuffle”, 29 Juni 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/29/153544569/pengertian-reshuffle?page=all>, diakses 13 Juli 2020.

“Perbaikan Kinerja Kabinet Ditunggu”, *Kompas*, 13 Juli 2020, hal. 3.

Putra, Nanda Aria, “Indef: Rendahnya Serapan Anggaran Penanganan Covid-19, Salah Siapa?”, 2 Juli 2020, <https://www.alinea.id/bisnis/rendahnya-serapan-anggaran-penanganan-covid-19-salah-siapa-b1ZQd9v0y>, diakses 14 Juli 2020.

“Timwas DPR Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19”, 20 Mei 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/t/Timwas+DPR+Awasi+Penggunaan+Anggaran+Penanganan+Covid-19> diakses 14 Juli 2020.



Sidiq Budi Sejati
sidiq.sejati@dpr.go.id



Dewi Sendhikasari D.
dewi.sendhikasari@dpr.go.id

Sidiq Budi Sejati, S.T., M.AP., lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

Dewi Sendhikasari Dharmaningtyas, S.IP., MPA., menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta pada tahun 2007 dan pendidikan S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2009. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Politik Dalam Negeri pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Kesiapannya Menghadapi Pemilu Serentak" (2015), "Evaluasi Terhadap Pemekaran Daerah dan Potensi Penggabungan Daerah" (2016), dan "Pembagian Kewenangan Pemerintahan dalam Pengelolaan Energi Nasional" (2016).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.